

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 37 TAHUN 2001**

TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK

- Menimbang : a. bahwa kemajuan dan peningkatan pembangunan daerah telah menyebabkan perkembangannya dunia usaha dan perusahaan sehingga memerlukan adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah;
- b. bahwa adanya Daftar Perusahaan tersebut penting bagi Pemerintah Daerah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim usaha yang sehat karena dapat mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari tiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembekuan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerinah nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun

- 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 10. Keputusan Presiden nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomo 4 Tahun 2000 tentang Tata cara dan Teknik penyusunan Peraturan daerah dan penerbitan lembaran daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak tahun 2000 Nomor 4 seri D);
 12. Peraturan Daerah kabupaten Lebak Nomor 55 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 17 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Lebak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak;
3. Bupati adalah Bupati Lebak;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas adalah Kepala dinas Perindustrian, perdagangan dan penanaman modal kabupaten Lebak;

6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Lebak untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
7. Tanda daftar perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah tanda yang diberikan kepada orang atau badan hukum yang mendaftarkan perusahaannya;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Lebak;
10. Kas daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Lebak;
11. PPNS adalah Penyidik pegawai Negeri Sipil pada lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan

BAB II SUBJEK DAN OBJEK WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Subjek daftar perusahaan adalah setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha dan wajib untuk mendaftarkan perusahaannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang wajib daftar perusahaan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- (2) Objek daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan pada semua jenis kegiatan usaha yang bertujuan menghasilkan keuntungan.
- (3) Kepada setiap orang atau badan hukum yang telah mendaftarkan perusahaannya diberikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

BAB III PENGKATEGORIAN BENTUK USAHA

Pasal 3

Jenis usaha yang wajib memiliki Tanda daftar Perusahaan Meliputi :

- a. Perseroan Terbatas (PT);
- b. Perseroan Terbatas (CV);
- c. Koperasi;
- d. Perusahaan Perorangan;
- e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- f. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- g. Perusahaan Asing.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN TDP

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilengkapi dengan syarat-syarat :
1. Untuk Perseroan Terbatas (PT)/Perusahaan Asing
 - a. Foto Copy Surat Ijin Gangguan bagi perusahaan yang mengandung gangguan;
 - b. Foto Copy/Asli Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. Foto Copy/Asli Surat pengesahan Akta dari departemen Kehakiman;
 - d. Foto Copy Surat Keterangan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian perusahaan dari Notaris;
 - e. Foto Copy Surat Ijin dari Dinas/Instansi terkait;
 - f. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau nomor Pokok Wajib Retribusi daerah;
 - g. Foto Copy KTP seluruh direksi dan komisaris;
 - h. Neraca Awal/Akhir Perusahaan.
 2. Untuk Perseroan Komanditer (CV)
 - a. Foto Copy ijin Gangguan Bagi Perusahaan yang mengandung gangguan;
 - b. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. Foto Copy Surat Ijin dari Dinas/Instansi terkait;
 - d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - e. Foto Copy KTP Direktur dan Perseroan Komanditer;
 - f. Neraca Awal/Akhir Perusahaan.
 3. Untuk Koperasi
 - a. Foto Copy Akta Pendirian Badan Hukum/Koperasi;
 - b. Foto Copy Surat Ijin Gangguan bagi Koperasi yang mengandung gangguan;
 - c. Foto Copy Surat Ijin dari Dinas/Instansi Terkait;
 - d. Foto Copy KTP Ketua/Sekretaris/Bendahara;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - f. Neraca Awal/Akhir Perusahaan.
 4. Untuk Perorangan
 - a. Foto Copy Surat Ijin Gangguan bagi Perusahaan yang mengandung gangguan;
 - b. Foto Copy Surat Ijin dari Dinas/Instansi Terkait;
 - c. Foto Copy TKP Pemilik/Penanggung Jawab;
 - d. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah.
 5. Untuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah
 - a. Foto Copy Surat Ijin dari Departemen Teknis;
 - b. Foto Copy Akta Pendirian;
 - c. Foto Copy Surat Penunjukan sebagai Penanggung Jawab;
 - d. Foto Copy KTP Direksi dan Komisaris;
 - e. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah.

Pasal 5

Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) secara lengkap dan benar, Bupati wajib menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan.

BAB V RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan Dikenakan Biaya Retribusi.
- (2) Besarnya Biaya Retribusi sebagaimana pada ayat (1) diatas ditetapkan sebagai berikut :

a. Peseroan Terbatas (PT)	Rp.	100.000
b. Perseroan Komanditer (CV)	Rp.	50.000
c. Koperasi	Rp.	25.000
d. Perusahaan Perorangan	Rp.	25.000
e. BUMN	Rp.	200.000
f. BUMD	Rp.	100.000
g. Perusahaan Asing	Rp.	250.000

Pasal

Biaya retribusi sebaaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) di atas dihimpun oleh Dinas yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah dan atau melalui Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

BAB VI MASA BERLAKU TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 8

Jangka Waktu berlakunya Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 9

Setiap perpanjangan dan atau perubahan Tanda Daftar Perusahaan dikenakan Biaya Retribusi yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.

Pasal 10

Tanda Daftar Perusahaan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Perusahaan menghentikan kegiatan perusahaannya.
- b. Dihentikan kegiatan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangyang berlaku.

BAB VII YANG DIKECUALIKAN DARI PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 11

Yang dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan meliputi :

1. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan yang diurus, dijalankan dan dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga atau kerabat terdekat.
2. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang kaki lima dan yang sejenisnya.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Wajib memberikan pembinaan kepada para pemilik dan atau pengusaha yang telah memiliki Tanda Daftar Gudang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa penyuluhan, bimbingan teknis dan pengawasan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan tidak mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau Denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran ketentuan Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang pelanggaran ketentuan Wajib Daftar Perusahaan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan wajib Daftar Perusahaan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ketentuan Wajib Daftar Perusahaan;

- d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan wajib Daftar Perusahaan;
- e. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
- f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Menghentikan penyidikan;
- h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang pelanggaran ketentuan Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undanganyang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 29 Nopember 2001

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MOCH. YAS'A MULYADI

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 6 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd.

Drs. H. NARASOMA
Pembina Utama Muda
NIP. 480.066.774

Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 74 Seri B.